

ABSTRAK

Perbuatan hukum dimana wakif memisahkan / memindahkan seapruh dari harta miliknya dengan tujuan digunakan secara tetap atau dalam periode tertentu sesuai dengan tujuan tertentu, baik untuk maksud ibadah maupun kesejahteraan masyarakat disebut wakaf, dan hal ini dilakukan harus sesuai aturan islam dan agraria .Salah satu harta benda yang dapat diwakafkan adalah tanah, pihak yang mewakafkan disebut wakif, sedangkan penerima harta wakaf tersebut yang dikembangkan, digunakan, dikelola sesuai peruntukannya disebut nadzir. Tanah wakaf memerlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum, yaitu melalui sertifikasi tanah. Permasalahan yang diangkat yaitu permasalahan sengketa pada Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Kendal yang merupakan tanah wakaf, sebelum adanya sertifikasi wakaf terjadi sengketa dengan penyelesaian mediasi dan pengadilan (Putusan No 52/Pdt.G/2020/PN Kdl).

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa serta pendekatan penyelesaiannya dan penerapan proses penerbitan sertifikat tanah wakaf Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris dalam menganalisis fenomena nyata di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk data utama serta dengan merujuk pada sumber sekunder melalui studi kepustakaan. Pendekatan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci: Sertifikasi Tanah; Tanah wakaf

